


## **BERITA DAERAH KOTA BOGOR**



### **TAHUN 2010 NOMOR 20 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 57 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN STRUKTURAL ESELON II**

#### **WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon II dapat diperpanjang batas usia pensiunnya dari usia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
  - b. bahwa perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kewenangan Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- c. bahwa untuk mekanisme pelaksanaan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memangku Jabatan Struktural Eselon II;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 11 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota.
5. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disebut BUP adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
6. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina kepegawaian Daerah dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, serta pemberian kenaikan pangkat dan perpanjangan BUP Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.
7. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pejabat Struktural Eselon II adalah pejabat struktural yang memangku jabatan eselon II di lingkungan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **BUP DAN MEKANISME PERPANJANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) BUP Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) BUP Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural Eselon II dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Perpanjangan BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pejabat struktural eselon II A yang harus memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:
  - a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
  - b. memiliki dan menunjukkan kinerja yang baik;
  - c. memiliki moral dan integritas yang baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh surat keterangan dari dokter Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
  - e. memangku jabatan struktural yang strategis.
- (4) Perpanjangan BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 1 (satu) tahun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan dapat diperpanjang setelah mendapat pertimbangan Baperjakat

**BAB III**  
**PENUTUP**  
**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 November 2010

**WALIKOTA BOGOR,**  
**ttt**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 1 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2010 NOMOR 20 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**Kepala Bagian Hukum,**

**TOTO M. ULUM**